



P U T U S A N
Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAJRAH AKBAR ALIAS PAJAR BIN M. SARKOWI**
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/10 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Shinta Nomor 30 RT. 001 RW. 007
Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara
Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wartawan

Terdakwa Fajrah Akbar ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Nisan Radian, S.H. Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Adv Nisan Radian, S.H. & Rekan yang beralamat di Apartemen Tower Mahakam Riverview Cikarang Jababeka Ruko 3007 di Jln Inpeksi Kalimalan, Desa Wangunharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 15/SK/NR-99/II/2025 tanggal 24 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pbm tanggal 18 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pbm tanggal 18 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAJRAH AKBAR Als FAJAR Bin M. SARKOWI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 369 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **FAJRAH AKBAR Als FAJAR Bin M. SARKOWI**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 Satu unit sepeda motor merek honda beat tanpa nopol warna biru tua dengan noka:MH1JM913XRK573389 dan nosin: JM91E3568899

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa **FAJRAH AKBAR Als FAJAR Bin M SARKOWI** dari Tuntutan Pidana Penuntut Umum. Atau setidaknya tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Cq. Majelis Hakim Yang

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pbm



Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

2. Memulihkan hak-hak Terdakwa FAJRAH AKBAR Als FAJAR Bin M SARKOWI, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya berisi bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan surat pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-06/Eoh.2/PBM-1/02/2025 sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa FAJRAH AKBAR Als FAJAR Bin M. SARKOWI, secara bersama-sama dengan saksi YASANDY Als SANDI Bin KHOIRI dan saksi K. MUHAMMAD ICHSAN Bin ALMAL YUSUF pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2024 bertempat di Jl. Gurati II Kontrakan Ibu Hayati Kel. Prabu Jaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menelepon SAKSI K. MUHAMMAD ICHSAN BIN ALMAL YUSUF berkata "KAK ADO LOKAK" lalu dijawab SAKSI K. MUHAMMAD ICHSAN BIN ALMAL YUSUF "LOKAK APO" dijawab lagi oleh Terdakwa "LOKAK MINYAK", kemudian SAKSI K. MUHAMMAD ICHSAN BIN ALMAL YUSUF bertanya "MINYAK APO BAR, DIMANO" dan dijawab oleh Terdakwa "MINYAK CPO, DI PRABUMULIH, KAGEKLAH BEKABARAN LAGI".



- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menelepon lagi dan menyuruh SAKSI K. MUHAMMAD ICHSAN BIN ALMAL YUSUF untuk datang kerumah Terdakwa, selanjutnya saksi K.MUHAMMAD ICHSAN mengajak saksi YASANDY Bin Khoir berangkat dari Palembang menuju rumah Terdakwa di Prabumulih. Sesampainya kedua saksi di rumah Terdakwa, Terdakwa menyusun rencana dengan kedua saksi untuk mendatangi sebuah rumah yang menjual minyak curah milik saksi korban ALWI ADAM yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberitahu kedua saksi lokasi rumah saksi ALWI ADAM dan menyuruh kedua saksi untuk lebih dulu datang ke rumah saksi ALWI ADAM tersebut untuk menanyakan mengenai usaha yang dilakukan saksi ALWI ADAM tersebut, sedangkan TERDAKWA tetap di rumah menunggu hingga dihubungi oleh kedua saksi untuk nanti datang ke rumah saksi korban dan berpura-pura sebagai orang yang mendamaikan.
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB ada Saksi K. MUHAMMAD ICHSAN Bin ALMAL YUSUF dan Saksi YASANDY Als SANDI Bin KHOIRI menemui Saksi Korban ALWI ADAM JUNAI Als ADAM Bin MUHAMMAD JUNAIDI di rumahnya di Jl. Gurati II Kontrakan Ibu Hayati Kel. Prabu Jaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, sesampainya di lokasi tersebut dan bertemu dengan saksi korban ALWI ADAM, Saksi YASANDY berbicara kepada Saksi Korban ALWI ADAM JUNAI “kami ini wartawan dapat laporan kalau di gurati ii ini ado pengampas minyak yang ngambeknyo di ogan ilir, minyaknyo minyak cpo di oplos pulo, dan melakukan penimbunan” dijawab oleh Saksi Korban ALWI ADAM “maaf bang kami bukan jual minyak cpo apo lagi yang oplosan, yang kami jual minyak sayur, terus kami dak pernah ngambek di ogan ilir kami ngambek minyak sayor ini di prabumulih ini lah, men abang mau lihat itu ada minyaknya sisa silahkan di cek, dan kami tidak melakukan penimbunan, kami beli sedikit-sedikit untuk langsung dijual ke warung-warung dan kalangan”. -----
- Kemudian Saksi YASANDY Als SANDI Bin KHOIRI mengatakan kepada saksi korban ALWI ADAM bahwa usaha yang dijalankan saksi korban harus memiliki izin, dan jika tidak bisa memperlihatkan izin tersbeut, maka Saksi K. MUHAMMAD ICHSAN Bin ALMAL YUSUF dan saksi YASANDY Als SANDI Bin KHOIRI akan melaporkannya ke Polsek Prabumulih Timur untuk di proses, selanjutnya saksi K.MUHAMMAD ICHSAN menelpon TERDAKWA dan menyuruh TERDAKWA untuk datang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian TERDAKWA datang dan langsung berpura-pura menengahi keributan tersebut dan mengatakan “sudah berembuk saja, selesaikan secara kekeluargaan”, kemudian Terdakwa yang berpura-pura sebagai penengah mengatakan kepada saksi korban untuk memberikan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada kedua saksi, akan tetapi saksi korban tidak mempunyai uang senilai permintaan tersebut, kemudian Terdakwa kembali mengatakan “sudah, selesaikan saja ,nanti kalau masalah ini sampai ke kepolisian, akan menjadi rumit”, kemudian saksi korban ALWI ADAM yang merasa terintimidasi dan ketakutan dengan ancaman dan tuduhan yang diberikan oleh Terdakwa dan kedua saksi mengatakan “saya hanya ada uang satu juta ini juga hasil minjam”, akan tetapi dijawab oleh saksi K.MUHAMMAD ICHSAN “tambah lah lima ratus ribu lagi” dan dilanjutkan oleh saksi YASANDY “sudah kuturunkan jadi dua juta rupiah, ini sekarang sudah diturunkan lagi jadi satu juta lima ratus ribu rupiah, ini minta diturunkan lagi?”, akan tetapi saksi korban hanya mempunyai uang sebanyak satu juta rupiah, sehingga saksi korban yang merasa terintimidasi dan ketakutan tersebut menyerahkan uang sebanyak satu juta rupiah tersebut kepada Terdakwa dan saksi K.MUHAMMAD ICHSAN. Kemudian Terdakwa dan kedua saksi pergi dari rumah saksi korban tersebut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan saksi K.MUHAMMAD ICHSAN serta saksi YASANDY saksi korban mengalami trauma sehingga saksi korban berhenti menjalankan usahanya di Prabumulih dan pergi keluar kota, dan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa FAJRAH AKBAR Als FAJAR Bin M. SARKOWI secara bersama-sama dengan saksi YASANDY Als SANDI Bin KHOIRI dan saksi K. MUHAMMAD ICHSAN Bin ALMAL YUSUF pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2024 bertempat di Jl. Gurati II Kontrakan Ibu Hayati Kel. Prabu Jaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menelepon SAKSI K. MUHAMMAD ICHSAN BIN ALMAL YUSUF berkata "KAK ADO LOKAK" lalu dijawab SAKSI K. MUHAMMAD ICHSAN BIN ALMAL YUSUF "LOKAK APO" dijawab lagi oleh Terdakwa "LOKAK MINYAK", kemudian SAKSI K. MUHAMMAD ICHSAN BIN ALMAL YUSUF bertanya "MINYAK APO BAR, DIMANO" dan dijawab oleh Terdakwa "MINYAK CPO, DI PRABUMULIH, KAGEKLAH BEKABARAN LAGI".
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menelepon lagi dan menyuruh SAKSI K. MUHAMMAD ICHSAN BIN ALMAL YUSUF untuk datang kerumah Terdakwa, selanjutnya saksi K.MUHAMMAD ICHSAN mengajak saksi YASANDY Bin Khoir berangkat dari Palembang menuju rumah Terdakwa di Prabumulih. Sesampainya kedua saksi di rumah Terdakwa, Terdakwa menyusun rencana dengan kedua saksi untuk mendatangi sebuah rumah yang menjual minyak curah milik saksi korban ALWI ADAM yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberitahu kedua saksi lokasi rumah saksi ALWI ADAM dan menyuruh kedua saksi untuk lebih dulu datang ke rumah saksi ALWI ADAM tersebut untuk menanyakan mengenai usaha yang dilakukan saksi ALWI ADAM tersebut, sedangkan TERDAKWA tetap di rumah menunggu hingga dihubungi oleh kedua saksi untuk nanti datang ke rumah saksi korban dan berpura-pura sebagai orang yang mendamaikan.
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB ada Saksi K. MUHAMMAD ICHSAN Bin ALMAL YUSUF dan Saksi YASANDY Als SANDI Bin KHOIRI menemui Saksi Korban ALWI ADAM JUNAI Als ADAM Bin MUHAMMAD JUNAIDI di rumahnya di Jl. Gurati II Kontrakan Ibu Hayati Kel. Prabu Jaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, sesampainya di lokasi tersebut dan bertemu dengan saksi korban ALWI ADAM, Saksi YASANDY berbicara kepada Saksi Korban ALWI ADAM JUNAI "kami ini wartawan dapat laporan kalau di gurati ii ini ado pengampas minyak yang ngambeknyo di ogan ilir, minyaknyo minyak cpo di oplos pulo, dan melakukan pembunuhan" dijawab oleh Saksi Korban ALWI ADAM "maaf bang kami bukan jual minyak cpo apo

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi yang oplosan, yang kami jual minyak sayur, terus kami dak pernah ngambek di ogan ilir kami ngambek minyak sayor ini di prabumulih ini lah, men abang mau lihat itu ada minyaknya sisa silahkan di cek, dan kami tidak melakukan penimbunan, kami beli sedikit-sedikit untuk langsung dijual ke warung-warung dan kalangan". -----

- Kemudian Saksi YASANDY Als SANDI Bin KHOIRI mengatakan kepada saksi korban ALWI ADAM bahwa usaha yang dijalankan saksi korban harus memiliki izin, dan jika tidak bisa memperlihatkan izin tersebut, maka Saksi K. MUHAMMAD ICHSAN Bin ALMAL YUSUF dan saksi YASANDY Als SANDI Bin KHOIRI akan melaporkannya ke Polsek Prabumulih Timur untuk di proses, selanjutnya saksi K. MUHAMMAD ICHSAN menelpon TERDAKWA dan menyuruh TERDAKWA untuk datang.

- Bahwa tidak lama kemudian TERDAKWA datang dan langsung berpura-pura menengahi keributan tersebut dan mengatakan "sudah berembuk saja, selesaikan secara kekeluargaan", kemudian Terdakwa yang berpura-pura sebagai penengah mengatakan kepada saksi korban untuk memberikan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada kedua saksi, akan tetapi saksi korban tidak mempunyai uang senilai permintaan tersebut, kemudian Terdakwa kembali mengatakan "sudah, selesaikan saja, nanti kalau masalah ini sampai ke kepolisian, akan menjadi rumit", kemudian saksi korban ALWI ADAM yang merasa terintimidasi dan ketakutan dengan ancaman dan tuduhan yang diberikan oleh Terdakwa dan kedua saksi mengatakan "saya hanya ada uang satu juta ini juga hasil minjam", akan tetapi dijawab oleh saksi K. MUHAMMAD ICHSAN "tambah lah lima ratus ribu lagi" dan dilanjutkan oleh saksi YASANDY "sudah kuturunkan jadi dua juta rupiah, ini sekarang sudah diturunkan lagi jadi satu juta lima ratus ribu rupiah, ini minta diturunkan lagi?", akan tetapi saksi korban hanya mempunyai uang sebanyak satu juta rupiah, sehingga saksi korban yang merasa terintimidasi dan ketakutan tersebut menyerahkan uang sebanyak satu juta rupiah tersebut kepada Terdakwa dan saksi K. MUHAMMAD ICHSAN. Kemudian Terdakwa dan kedua saksi pergi dari rumah saksi korban tersebut.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan saksi K. MUHAMMAD ICHSAN serta saksi YASANDY saksi korban mengalami trauma sehingga saksi korban berhenti menjalankan usahanya di Prabumulih dan pergi keluar kota, dan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim setelah pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALWI ADAM JUNAI Alias ADAM BIN MUHAMMAD JUNAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang hari ini karena menjadi korban pemerasan dan Saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB dikontrakan yang Saksi tempati yang berada di Jl. Gurati II Kelurahan Prabu Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Saksi didatangi oleh saudara Yasandy dan saudara kms. Muhammad ichsan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB saudara Yasandy dan saudara kms. Muhammad ichsan datang menemui Saksi dikontrakan yang berada di Jl. Gurati II Kelurahan Prabu Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dan Yasandy menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan "kami ini wartawan dapat laporan dari warga kalau di Gurati II ini ado pengampas minyak yang ngambeknyo di Ogan Ilir, minyaknyo minyak CPO di oplos pulo, dan melakukan penimbunan" dan dijawab oleh Saksi "maaf bang kami bukan jual minyak CPO apo lagi yang oplosan, yang kami jual minyak sayur, terus kami dak pernah ngambek di Ogan Ilir kami ngambek minyak sayur ini di Prabumulih ini lah, men abang mau lihat itu ada minyaknya sisa silahkan di cek, dan kami tidak melakukan penimbunan, kami beli sedikit-sedikit untuk langsung dijual ke warung-warung dan kalangan";
- Bahwa saudara Yasandy dan saudara kms. Muhammad ichsan mengecek minyak tersebut dan menyampaikan minyak tersebut akan dibawa ke laboratorium;
- Bahwa kemudian Yasandy ada menyampaikan kepada Saksi bahwa usaha yang Saksi jalankan harus memiliki izin dan jika tidak ada, maka akan dilaporkan ke Polsek Prabumulih Timur;
- Bahwa saat itu Yasandi meminta uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan apabila tidak diberi maka Saksi akan dibawa ke Polsek Prabumulih Timur karena Saksi tidak menunjukkan izin usaha;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 15 (lima belas) menit setelah saudara Yasandy dan saudara kms. Muhammad ichsan datang, kemudian datang Terdakwa bersama dengan Babinsa dan saat itu Babinsa menyampaikan bahwa yang terjadi di kontrakan saksi bukan merupakan kewenangan dari Babinsa;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengatakan “berembuk saja, selesaikan secara kekeluargaan, kalau bisa berdamai saja nanti kalau masalah ini sampai ke kepolisian, akan menjadi rumit” dan saat itu Saksi bingung;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Tabrani dan saksi Niko bersama dengan saudara Yasandy dan saudara KMS Muhammad Ichsan dan Terdakwa berada di ruang tamu bernegosiasi terkait jumlah uang yang diminta oleh Terdakwa I karena Saksi tidak mempunyai uang, saat itu Saksi ada menelpon saudara Saksi di kampung untuk minta pinjaman, namun Saksi tidak mendapat pinjaman dari saudara di kampung;
- Bahwa awalnya Saksi dimintai uang senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian turun menjadi Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya menjadi Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa saksi Tabrani Yusuf meminjam uang kepada pemilik kontrakan;
- Bahwa saksi Tabrani Yusuf memperoleh pinjaman dari pemilik kontrakan senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi Tabrani Yusuf serahkan kepada Saksi, kemudian saksi serahkan uang senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang tersebut kepada saudara kms. Muhammad ichsan, Saksi Tabrani Yusuf dan saksi Doni Saputra merekam menggunakan handpone miliknya, kemudian saudara kms. Muhammad ichsan mengetahuinya dan meminta agar video dalam handpone tersebut dihapus dan berkata dengan kasar yang pada intinya kalau video tidak dihapus kita sama-sama lapor saja;
- Bahwa handpone yang telah digunakan untuk merekam diperiksa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada saudara kms. Muhammad ichsan sebelum Saksi menyerahkan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) “saya hanya ada uang satu juta ini juga hasil minjam”, akan tetapi dijawab oleh saudara kms. Muhammad ichsan “tambah lah lima ratus ribu lagi” dan dilanjutkan oleh Terdakwa I “sudah kuturunkan jadi dua juta rupiah, ini sekarang sudah diturunkan lagi jadi satu juta lima ratus ribu rupiah, ini minta diturunkan lagi?”, setelah itu Saksi langsung menyerahkan uang

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kepada saudara kms. Muhammad ichsan;

- Bahwa peran saudara Yasandy saat itu memperkenalkan diri bahwa saudara Yasandy dan saudara kms. Muhammad ichsan merupakan wartawan dari media dan menyampaikan bahwa ia mendapat laporan dari warga sekitar ada usaha penimbunan minyak CPO dan kemudian meminta uang senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan melakukan negosiasi jumlah uang. Peran saudara kms. Muhammad ichsan adalah menerima uang dan mengambil video dalam perannya tersebut saudara kms. Muhammad ichsan jarang ikut berbicara. Sementara peran Terdakwa adalah sebagai pihak penengah dan menyarankan agar berdamai saja antara saudara Yasandy dan saudara kms. Muhammad ichsan dengan Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi merasa terdakwa berada di pihak saudara Yasandy dan saudara kms. Muhammad ichsan, meskipun Terdakwa kenal dengan saksi sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi dagang minyak sayur;
- Bahwa saat mendatangi rumah kontrakan Saksi saudara Yasandy dan saudara kms. Muhammad ichsan menggunakan mobil Avanza warna biru, sementara Terdakwa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil tersebut milik siapa;
- Bahwa saudara Yasandy dan saudara kms. Muhammad ichsan mengaku sebagai wartawan / anggota Pers;
- Bahwa saudara Yasandy dan saudara kms. Muhammad ichsan tidak ada menunjukkan tanda pengenal atau surat tugasnya hanya Saksi melihat saudara Yasandy dan saudara kms. Muhammad ichsan mengenakan baju bertuliskan Pers dan Kartu Pengenal Pers;
- Bahwa selain ada saudara Yasandy dan saudara kms. Muhammad ichsan dan Terdakwa, ditempat kejadian ada saksi Tabrani Yusuf dan saksi Doni Saputra bersama dengan Saksi;
- Bahwa saudara kms. Muhammad ichsan ada melakukan perampasan handhone milik saksi Tabrani Yusuf dan meminta data yang ada didalam handphone tersebut untuk dihapus karena saksi Tabrani Yusuf secara diam-diam telah merekam kejadian pemerasan tersebut menggunakan handphone miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali saudara Yasandy dan saudara kms. Muhammad ichsan yang dihadapkan Penuntut Umum dan membenarkan bahwa

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudara Yasandy dan saudara kms. Muhammad ichsan tersebut yang telah mendatangi Saksi dan meminta uang kepada Saksi;

- Bahwa usaha Saksi adalah menjual minyak sayur dengan mendistribusikan ke warung-warung;
- Bahwa terdakwa datang bersama dengan Babinsa tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa yang meminta uang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah Yasandy;
- Bahwa alasan Saksi akhirnya meminjam uang kepada pemilik kontrakan melalui saksi Tabrani Yusuf dan menyerahkan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saudara KMS Muhammad Ichsan karena saudara Yasandy dan KMS Muhammad Ichsan mengancam akan membawa Saksi ke Polsek Prabumulih Timur sehingga Saksi merasa terancam dan ketakutan;
- Bahwa uang yang diminta oleh saudara Yasandy dan KMS Muhammad Ichsan kepada Saksi, menurut Terdakwa, uang tersebut digunakan sebagai uang untuk berdamai;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada KMS Muhammad Ichsan saksi Doni Saputra dan saksi Tabrani Yusuf merekam menggunakan handphone;
- Bahwa setelah kejadian ini usaha Saksi tidak jalan lagi;
- Bahwa Saksi masih tinggal di kontrakan tempat dimana saudara Yasandy dan KMS Muhammad Ichsan meminta uang kepada Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa ini Saksi mengalami kerugian berupa usahanya tidak jalan lagi kacau sudah tidak mampu membayar mobil sewaan, modal habis sehingga Saksi memutuskan untuk berhenti dulu dari usaha tersebut;
- Bahwa usaha atau kegiatan yang dijalankan oleh saksi adalah dengan mengambil minyak sayur dari agen yang kemudian Saksi jual secara eceran dan skala kecil;
- Bahwa usaha atau kegiatan Saksi tersebut tidak memiliki izin karena skala kecil dan eceran;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat (keberatan) terhadap keterangan saksi yang menyatakan:

1. Bahwa Terdakwa datang bersama Babinsa, karena menurut Terdakwa ia datang bersama dengan Babinkamtibnas;
2. Bahwa yang berada didalam rumah yaitu saudara Yasandy dan saudara KMS. Muhammad Ichsan, Saksi, 2 (dua) orang teman saksi dan Terdakwa, karena menurut Terdakwa yang berada dalam rumah selain Terdakwa,

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi dan 2 (dua) orang temannya, saudara Yasandy dan saudara KMS. Muhammad Ichsan juga ada Babinkamtibnas;

Terhadap keberatan Terdakwa angka 1 Saksi tetap dengan keterangan. Sementara keberatan Terdakwa angka 2 dibenarkan oleh saksi;

2. TABRANI YUSUF Alias RENDI BIN SAMSUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada saat Saksi pulang kerja datang 2 (dua) orang yang meminta sempel minyak dan menuduh bahwa kami menjual dan menimbun minyak CPO;
- Bahwa 2 (dua) orang tersebut menyampaikan bahwa mereka dari media dan meminta uang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa beberapa saat setelah 2 (dua) orang yang mengaku dari media tersebut datang Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi ada menelpon saudara Putra yang merupakan saudara Saksi yang bekerja di Polres Prabumulih dan menyampaikan ke Saudara Putra ada orang yang minta uang;
- Bahwa sudara kms. Muhammad ichsan ada memvidio Saksi pada saat Saksi sedang menelpon saudara Saksi yang bernama Putra;
- Bahwa sudara Yasandy dan KMS Muhammad Ichsan ada menunjukan kartu identitas;
- Bahwa Saksi ada melakukan negosiasi dengan sudara kms. Muhammad ichsan terkait permintaan uang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa ada ancaman apabila Saksi tidak menyerahkan uang maka akan dibawa ke Polsek Prabumulih Timur;
- Bahwa Saksi meminjam uang kepada pemilik kontrakan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada memvidio sudara kms. Muhammad ichsan pada saat saksi Adam Ali Junai menyerahkan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saat Saksi mengambil video tersebut sudara kms. Muhammad ichsan mengetahui dan marah-marah kepada Saksi dan merampas handpone Saksi;
- Bahwa cara KMS Muhammad Ichsan merampas handpone saksi yaitu langsung diambil dari tangan Saksi;
- Bahwa vidio penyerahan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dikirimkan kepada saudara Saksi yang bernama Putra tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa ada menyampaikan kepada Saksi bahwa ia disuruh saudara Saksi yang bernama Putra untuk menyelesaikan masalah;
- Bahwa Terdakwa menyarankan untuk berdamai dengan cara ia ngobrol baik-baik dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta saran kepada Terdakwa ;
- Bahwa nominal Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) tersebut muncul dari diskusi dan negosiasi antara Saksi dengan Terdakwa diluar kontrakan;
- Bahwa alasan Saksi menyerahkan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) karena tidak ingin ribet;
- Bahwa yang ngegas adalah sudara Yasandy dan KMS Muhammad Ichsan yang mengakibatkan saksi Alwi Adam Junai ketakutan dan tertekan dan meminta Saksi untuk meminjam uang kepada pemilik kontrakan;
- Bahwa pada saat awal sudara Yasandy dan KMS Muhammad Ichsan dan Terdakwa meminta uang dan Saksi menyampaikan menyampaikan tidak ada uang sudara Yasandy dan KMS Muhammad Ichsan dan Terdakwa tidak pergi meninggalkan rumah kontrakan kami dan mereka pergi setelah diberi uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa yang menerima uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah saudara kms. Muhammad ichsan;
- Bahwa yang melaporkan ke pihak kepolisian adalah saksi Alwi Adam Junai;
- Bahwa usaha dari saksi Alwi Adam Junai m adalah dengan mengambil minyak sayur dari agen yang kemudian dijual lagi secara eceran dan skala kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal izin yang dimiliki oleh saksi Alwi Adam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat (keberatan) terhadap keterangan saksi yang menyampaikan: bahwa penyerahan uang atas dasar paksaan dan tekanan karena penyerahan uang tersebut untuk membeli rokok sehingga tidak ada unsur paksaan;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya;

3. DONI SAPUTRA Alias RISKI BIN FAHMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada 16 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Jl. Gurati II Kelurahan Prabu Jaya Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih Timur Kota Prabumulih saudara Yasandy dan KMS Muhammad Ichsan mendatangi Saksi di rumah kontrakan;

- Bahwa saudara Yasandy dan KMS Muhammad Ichsan menuduh Saksi, saksi Alwi Adam Junai dan saksi Tabrani Yusuf menjual minyak CPO dan saat itu kami sampaikan bahwa kami menjual minyak sayur;
- Bahwa saat itu saudara Yasandy dan KMS Muhammad Ichsan meminta uang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa datang setelah beberapa saat saudara Yasandy dan KMS Muhammad Ichsan datang;
- Bahwa Saksi lupa cara saudara Yasandy dan KMS Muhammad Ichsan meminta uang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut;
- Bahwa saksi Alwi Adam Junai menyampaikan kepada saudara Yasandy dan KMS Muhammad Ichsan dan Terdakwa bahwa ia hanya memiliki uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian diminta tambah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lagi;
- Bahwa saat itu disampaikan oleh saudara Yasandy dan KMS Muhammad Ichsan apabila mereka tidak diberi uang maka kami (Saksi, saksi Alwi Adam Junai dan saksi Tabrani Yusuf) akan dilaporkan ke Polsek Prabumulih Timur;
- Bahwa saat itu kami ketakutan karena orang tidak dikenal meminta uang dan membawa babinsa;
- Bahwa Saksi dan saksi Tabrani Yusuf mengambil video pada saat saksi Alwi Adam Junai menyerahkan uang kepada KMS Muhammad Ichsan atas perintah saudara Putra;
- Bahwa handphone saksi Tabrani Yusuf diminta Terdakwa untuk dihapus;
- Bahwa Terdakwa meminta agar video tersebut dihapus;
- Bahwa kami tidak ada menampung CPO dan kami menjual minyak goreng yang diambil dari toko Toni dan toko Aheng;
- Bahwa yang meminta uang adalah saudara Yasandy dan KMS Muhammad Ichsan kepada saksi Alwi Adam Junai;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal uang Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) yang diberikan oleh saksi Alwi Adam Junai kepada saudara Yasandy dan saudara kms. Muhammad ichsan;
- Bahwa Saksi dan saksi Tabrani Yusuf melaporkan melalui handphone ke pihak Kepolisian melalui kakak Saksi yang bernama Putra, kemudian kakak Saksi tersebut melanjutkan laporan tersebut kepada pihak Kepolisian;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat (keberatan) terhadap keterangan saksi yang menyatakan:

1. Bahwa saksi menerangkan bahwa ia mengetahui keadaan didalam tersebut, karena Terdakwa tidak melihat saksi berada disana;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. SRI SULASTRI, S.H., M.Hum Binti HASAN BASRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini adalah sebagai Dosen mata kuliah Hukum Pidana pada Universitas Mhammadiyah Palembang dengan pendidikan terakhir S3 Program Doktor Ilmu Hukum Universita Diponegoro semarang lulus tahun 2014 dan pernah bekerja sebagai Dosen di bidang hukum dan staf ahli dan konsultan dibidang hukum berbagai instansi. Pernah mengikuti berbagai kursus, penataran, dan seminar bidang hukum;
- Bahwa jenis ancaman ada 2 (dua) yaitu fisik (berdarah-darah) dan non fisik (kata-kata);
- Bahwa pengancaman biasanya dilakukan dengan cara mengintimidasi baik dengan kata-kata ataupun tindakan;
- Bahwa pemerasan adalah memaksa seseorang memberikan sesuatu yang diketahui bukan miliknya dengan tujuan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa memberi uang kepada orang lain dan menimbulkan rasa tidak ikhlas, rasa takut, sehingga hal tersebut merupakan memaksa yang masuk kategori pemerasan;
- Bahwa pengancaman bertujuan membuat jiwa orang takut
- Bahwa sepemahaman Ahli yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah Polri/PPNS;
- Bahwa Aparat Penegak Hukum di Indonesia hanya ada 4 (empat) dalam system Peradilan Pidana yaitu Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara;
- Bahwa wartawan atau jurnalistis tidak mempunyai kewenangan dalam system peradilan pidana;
- Bahwa wartawan tidak punya kapasitas atau kewenangan untuk menilai menyatakan seseorang melakukan dugaan tindak pidana;
- Bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini maka apabila mens rea Terdakwa ini baik maka mereka akan langsung melaporkan kepada pihak kepolisian agar dapat ditindaklanjuti sebagaimana apa yang menjadi temuan



dari Terdakwa tersebut dan tidak ada kata “Saya akan laporkan, kalau tidak beri uang”;

- Bahwa salah satu kode etik wartawan yang tidak boleh dilakukan adalah meminta sejumlah imbalan/ tip saat meliput karena untuk mencegah adanya ketidakbenaran dalam peliputan berita;
- Bahwa wartawan juga tidak boleh menjustifikasi sesuatu/menuduh;
- Bahwa korban bersedia melakukan hal yang diminta oleh terdakwa karena terpaksa dan mengetahui akibat jika korban tidak menuruti;
- Bahwa apabila ada minyak/ barang lain dengan jumlah banyak belum tentu menimbun karena apabila ada izin maka bukan sebuah penimbunan dan terkait adanya perbuatan yang salah yang menentukan bukan dari wewenang profesi wartawan;
- Bahwa adanya pemerasan apabila menyebabkan orang lain merasa tertekan dan ketakutan;
- Bahwa contoh bentuk ancaman adalah missal mengatakan akan di viralkan, sebagai bentuk ancaman fisik dan psikologis;
- Bahwa konfirmasi pada narasumber tidak salah;
- Bahwa Polisi tidak diperbolehkan menghilangkan barang bukti;
- Bahwa yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah Aparat Penegak Hukum;
- Bahwa wartawan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan investigasi dugaan tindak pidana;
- Bahwa sejumlah uang yang diberikan dari pihak-pihak tertentu yang diberikan saat melaksanakan profesi wartawan apabila diberikan secara ikhlas tentu tidak apa-apa, namun apabila karena ada ancaman maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu menahu dan tidak paham tentang keilmuan Ahli;

2. **EKA MARWATI,S.Psi.,M.Psi.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Ps. Kasubag Psipol bagian Psikologi Biro SDM di Polda Sumatera Selatan dan mempunyai keahlian dibidang Psikologi sebagai Psikologi Kinis dengan pendidikan S2 Pascasarjana Fakultas Psikologi Prodi Magister Psikologi Profesi Universitas Muhammadiyah Surakarta lulus tahun 2013;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Alwi Adam Junai dengan metode pemeriksaan psikologi terhadap subyek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teknis pelaksanaan korban yaitu adanya permohonan, tahap adanya surat perintah, tahap pemanggilan terhadap subyek, tahap pengisian biodata, tahap pemeriksaan dengan alat psikologi tergantung apa yang dimintakan, tahap evaluasi kemudian Ahli kirimkan hasil pemeriksaan kepada Polres Prabumulih;
- Bahwa dalam psikologi kondisi yang mempengaruhi psikologis seseorang yaitu dari diri orang itu sendiri dan lingkungan;
- Bahwa pemeriksaan psikologis terhadap keadaan saksi Alwi Adam Junai setelah adanya peristiwa memberikan sejumlah uang;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan psikologis Ahli tidak mendalami peristiwa yang dialami saksi Alwi Adam Junai, Ahli hanya sebatas melakukan pemeriksaan kondisi psikologis pasca adanya peristiwa pemberian uang yang dilakukan oleh saksi Alwi Adam Junai;
- Bahwa setelah peristiwa pemberian uang tersebut saksi Alwi Adam Junai mengalami kondisi cemas dan setelah itu saksi Alwi Adam Junai sempat mengungsikan keluarganya untuk memberikan rasa aman;
- Bahwa jenis kekerasan antara lain kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan verbal;
- Bahwa hasil pemeriksaan saksi Alwi Adam Junai, ia mengalami kekerasan verbal yang kemudian mempengaruhi psikisnya sehingga muncul rasa takut;
- Bahwa dasar pemeriksaan klinis yaitu kognitif, emosi dan kepribadian;
- Bahwa hasil assesmen yang dilakukan Ahli terhadap saksi Alwi Adam Junai adalah yang bersangkutan dalam kondisi anxiety (kecemasan);
- Bahwa akibat dari kecemasan yang dialami oleh saksi Alwi Adam Junai adalah ia menjadi tidak produktif;
- Bahwa ada 2 (dua) macam stress yaitu stress positif yang ditandai dengan seseorang akan segera menyelesaikan secepat mungkin, sementara stress negative cenderung mengakibatkan seseorang akan menghindari keadaan tersebut karena tidak mampu untuk menghadapi kecemasan dan rasa takut;
- Bahwa kekerasan dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai power;
- Bahwa kecemasan yang berlarut-larut selama 6 (enam) bulan dapat mengakibatkan depresi;
- Bahwa efek kecemasan setiap orang berbeda-beda tergantung pada pengalaman yang dimiliki dan kemampuan orang tersebut;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi Alwi Adam Junai di tes menggunakan alat dan dari tes tersebut seharusnya dapat diselesaikan oleh orang yang berlatar Pendidikan SMA, namun tes tersebut tidak dapat diselesaikannya dan kemudian diruntut kan peristiwa yang dialami oleh saksi Alwi Adam Junai sebelumnya, ternyata sebelumnya ada peristiwa dugaan tindak pidana yang menyebabkan ketidakmampuan saksi Alwi Adam Junai tersebut dalam menyelesaikan tes yang seharusnya dalam keadaan orang normal dapat diselesaikan;
- Bahwa hasil pemeriksaan berdasarkan pada hasil psikologi pemeriksaan yang kemudian digunakan untuk mendukung pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap saksi Alwi Adam Junai pada 17 April 2024;
- Bahwa dasar Ahli melakukan pemeriksaan adalah surat perintah dan yang menghadirkan dalam persidangan adalah Penuntut Umum karena Ahli sebelumnya telah memeriksa saksi Alwi Adam Junai;
- Bahwa dampak kecemasan terhadap seseorang beraneka dari psikosomatis sampai dengan menutup diri dari lingkungan;
- Bahwa dampak tekanan terhadap orang yang tidak memiliki power atau kekuatan adalah menjadi cemas, takut dan tertutup;
- Bahwa metode pemeriksaan dengan menggunakan alat tertentu untuk mengukur keadaan psikologis seseorang terkait dengan kejadian terakhir yang dihadapi menjadi factor penyebab, dapat dibandingkan dengan latar belakang kehidupan dan Pendidikan yang bersangkutan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu menahu tentang keilmuan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Pemeriksaan Psikologi Nomor: R/22/IV/KES.23.1/2024/Bagpsi yang berisi hasil pemeriksaan psikologi atas nama Alwi Adam Junai tertanggal 17 April 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun surat meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena adanya laporan terhadap diri Terdakwa bersama dengan saudara Yasandy dan saudara KMS Muhammad Ichsan yang kemudian kami ditangkap karena dianggap melakukan pemerasan serta ancaman;
- Bahwa terdakwa bersama saudara Yasandy dan saudara KMS Muhammad Ichsan ditahan dari tanggal 11 Desember 2024;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa mengajak saudara KMS Muhammad Ichsan datang ke kota Prabumulih kerumah Terdakwa untuk membahas perihal adanya penimbunan minyak CPO/mentah yang berada di Jl. Gurati II Kelurahan Prabu Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara KMS Muhammad Ichsan bersama saudara Yasandy, setelah itu kami bertiga berangkat menuju lokasi di Jl. Gurati II Kelurahan Prabu Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan sesampainya dilokasi saudara Yasandy dan turun dari mobil sedangkan Terdakwa menunggu didalam mobil dan posisi mobil dikunci oleh saudara Yasandy;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari mobil datang Saksi Tabrani Yusuf menghampiri Saksi dan ada mengatakan kepada Saksi "bang, teman abang ada meminta uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah)", dan dijawab oleh Terdakwa "kalau tidak ada uang tidak apa-apa" lalu saksi Tabrani Yusuf bilang "ada uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), itupun mau cari pinjaman terlebih dahulu", kemudian Terdakwa melihat uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) yang didapat oleh saksi Tabrani Yusuf dari sebuah warung dan dibawa masuk kerumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa uang tersebut diberikan kepada saudara KMS Muhammad Ichsan dengan mengatakan "pak ini ada bantu untuk membeli bensin mobil uang Rp1.000.000 (satu juta rupiah)" sambil memberikan uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saudara KMS Muhammad Ichsan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, saudara Yasandy dan saudara KMS Muhammad Ichsan pergi meninggalkan tempat tersebut dengan saudara Yasandy dan saudara KMS Muhammad Ichsan menaiki mobil sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor karena lokasi tersebut dekat dengan tempat tinggal Terdakwa. Namun saat akan pergi jalan keluar mobil yang kendarai oleh saudara Yasandy dan saudara KMS Muhammad Ichsan tertutup mobil lain sehingga tidak dapat keluar. Tidak lama kemudian

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang beberapa orang yang mengaku dari kepolisian lalu dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa motor yang dikendarai Terdakwa pada saat meninggalkan rumah kontrakan saksi Alwi Adam Junai adalah motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dalam perkara yang sedang disidangkan;
- Bahwa ditempat kejadian perkara Saksi Tabrani Yusuf ada mengatakan kepada Terdakwa "bang, teman abang ada meminta uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)", namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang dimaksud oleh saksi Tabrani Yusuf tersebut apakah saudara Yasandy dan saudara KMS Muhammad Ichsan;
- Bahwa terkait uang yang diminta semula sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan akhirnya dinego dan diberikan cuma sebesar 1.000.000 (Satu juta rupiah) Terdakwa tidak mengetahui terkait negosiasi tersebut karena Terdakwa tidak ikut serta dalam pembicaraan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menengahi perihal jumlah uang karena yang bernegosiasi adalah saksi Tabrani Yusuf dengan saudara Yasandy dan KMS Muhammad Ichsan;
- Bahwa saksi Awi Adam Junai tahu kedatangan Terdakwa belakangan tetapi sebenarnya Terdakwa datang bersama saudara Yasandy dan saudara KMS Muhammad Ichsan dan Terdakwa disuruh menunggu diluar dulu;
- Bahwa Terdakwa akhirnya turun dari mobil karena di telpon oleh saudara KMS Muhammad Ichsan agar turun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk apa, tapi saksi Tabrani Yusuf ada mengatakan kepada Terdakwa "apa saya kasih uang bensin saja";
- Bahwa penyerahan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) di dalam rumah bukan diluar rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait permintaan sejumlah uang yang akan dilakukan oleh saudara Yasandy dan saudara KMS Muhammad Ichsan tersebut, karena tujuan awal datang hanya untuk mengkonfirmasi berita kepada saksi Alwi Adam Junai;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saudara Yasandy dan saudara KMS Muhammad Ichsan memaksa saksi Alwi Adam Yusuf memberikan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa berada diluar bersama Sungkowo;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pengambilan video diambil oleh saksi Tabrani Yusuf dari depan saudara KMS Muhammad Ichsan;
- Bahwa Putra ada datang ke lokasi yang sebelumnya diberitahu oleh saksi Alwi Adam Junai melalui handphone dengan mengatakan "ada wartawan tanya-tanya usaha kita" tidak lama kemudian Sdr. Putra datang ke lokasi, sedangkan Sdr. Sungkowo dari babinkantibmas datang ke lokasi karena Terdakwa hubungi melalui telpon atas permintaan dari saudara KMS Muhammad Ichsan;
- Bahwa tujuan Terdakwa telpon Sungkowo karena sudah ada perintah dari saudara KMS Muhammad Ichsan bahwa didalam sudah rusuh;
- Bahwa saat itu Sungkowo ada menyampaikan diselesaikan saja;
- Bahwa di lokasi kejadian tersebut Terdakwa melihat mobil pengangkut minyak berisi 25 derigen yang kemudian dibawa di Kantor Polres dan terkait legalitas usaha minyak tersebut, sempat ditanyakan oleh Sdr. Sungkowo dari babinkantibmas kepada saksi Alwi Adam Junai dan dijawab oleh saksi Alwi Adam Junai "tidak ada";
- Bahwa terkait penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa saat itu bersama dengan saudara Yasandy dan saudara KMS Muhammad Ichsan saat akan pulang dari tempat kejadian perkara yang mana saat itu kami ditangkap oleh Sdr. Putra bersama dengan rekan-rekannya dari kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat tanpa nopol warna biru tua dengan noka:MH1JM913XRK573389 dan nosin: JM91E3568899;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB sudara Yasandy dan KMS Muhammad Ichsan mendatangi saksi Alwi Adam Junai di sebuah rumah kontrakan yang berada di Jl.

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gurati II Kelurahan Prabu Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa pada saat mendatangi saksi Alwi Adam Junai, saudara Yasandy memperkenalkan diri dengan mengatakan "kami ini wartawan dari media dapat laporan dari masyarakat kalau disini ini ado pengampas minyak yang ngambeknyo di Ogan Ilir, minyaknyo minyak CPO di oplos pulo, dan melakukan penimbunan" kemudian saksi Ali Adam Junai menjawab "kami bukan jual minyak CPO apo lagi yang oplosan, yang kami jual minyak sayur, terus kami dak pernah ngambek di ogan ilir kami ngambek minyak sayor ini di prabumulih ini lah, men abang mau lihat itu ada minyaknya sisa silahkan di cek, dan kami tidak melakukan penimbunan, kami beli sedikit-sedikit untuk langsung dijual ke warung-warung dan kalangan";

- Bahwa saudara Yasandy menanyakan kepada saksi Alwi Adam Junai terkait izin usaha yang dijalankannya, kemudian saksi Ali Adam Junai menyampaikan bahwa ia tidak memiliki izin usaha karena usahanya skala kecil, kemudian saudara Yasandy ada menyampaikan kepada Saksi Alwi Adam Junai bahwa usaha yang Saksi Saksi Alwi Adam Junai jalankan harus memiliki izin dan jika tidak ada, maka akan dilaporkan ke Polsek Prabumulih Timur dan saudara Yasandy meminta uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan apabila tidak diberi maka saksi Alwi Adam Junai akan dibawa ke Polsek Prabumulih Timur;

- Bahwa pada saat itu datang Terdakwa bersama Babinsa, Terdakwa menyarankan kepada saksi Alwi Adam Junai agar berdamai saja dengan perkataan "berembuk saja, selesaikan secara kekeluargaan, kalau bisa berdamai saja nanti kalau masalah ini sampai ke kepolisian, akan menjadi rumit";

- Bahwa uang sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) tidak disanggupi oleh saksi Alwi Adam Junai karena ia tidak mempunyai uang;

- Bahwa setelah itu terjadi negosiasi jumlah uang antara saksi Alwi Adam Junai, saksi Tabrani Yusuf dengan KMS Muhammad Ichsan dengan ditengahi oleh Terdakwa ;

- Bahwa negosiasi jumlah uang tersebut berasal dari adanya permintaan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saudara Yasandy dan saat itu Terdakwa II juga menyebut nominal Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) saat bernegosiasi, kemudian karena saksi Alwi Adam Junai tidak

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai uang, maka saksi Tabrani Yusuf bernegosiasi dan berdiskusi dengan terdakwa selaku penengah dalam negosiasi tersebut dan muncul nominal Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);

- Bahwa kemudian saksi Tabrani Yusuf meminjam uang kepada pemilik kontrakan sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang pinjaman tersebut diserahkan kepada saksi Alwi Adam Junai;

- Bahwa setelah saksi Alwi Adam Junai menerima uang Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dari saksi Tabrani Yusuf yang merupakan uang pinjaman, kemudian saksi Alwi Adam Junai hendak menyerahkan uang tersebut kepada saudara Yasandy dengan berkata "bang saya tidak memiliki uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah)" kemudian dijawab oleh Terdakwa I "kalau ada uang sejumlah 2 (dua) atau 1 (satu) juta kasihkan saja ke mereka";

- Bahwa setelah saksi Alwi Adam Junai mendengar perkataan saudara Yasandy, kemudian saksi Alwi Adam Junai menyerahkan uang Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) tersebut kepada saudara kms. Muhammad ichsan;

- Bahwa pada saat saksi Alwi Adam Junai menyerahkan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada KMS Muhammad Ichsan saksi Tabrani Yusuf dan saksi Doni Saputra ada mengambil rekaman vidio menggunakan handpone miliknya atas perintah saudaranya yang bernama Putra yang bekerja di Polres Prabumulih, kemudian rekaman vidio tersebut telah dikirimkan kepada saudaranya tersebut;

- Bahwa pengambilan vidio penyerahan uang dari saksi Alwi Adam Junai kepada saudara KMS Muhammad Ichsan yang dilakukan oleh saksi Tabrani Yusuf diketahui oleh saudara KMS. Muhammad Ichsan, kemudian saudara KMS Muhammad Ichsan menyuruh terdakwa untuk menghapus vidio yang ada pada handpone milik saksi Tabrani Yusuf;

- Bahwa saudara Yasandy dan saudara KMS Muhammad Ichsan dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah kontrakan saksi Alwi Adam Junai setelah memperoleh uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa timbulnya negosiasi terhadap jumlah uang yang diminta oleh saudara Yasandy karena saksi Alwi Adam Junai mengalami ketakutan akibat didatangi oleh 2 (dua) orang wartawan yang tidak ia kenal dan salah satu wartawan (saudara Yasandy) menyampaikan

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa usaha saksi Alwi Adam Junai illegal dan saksi Alwi Adam Junai tidak dapat menunjukkan izin usaha, kemudian saudara Yasandy menyampaikan bahwa karena tidak ada izin usaha yang dimiliki oleh saksi Alwi Adam Junai maka saudara Yasandy dan saudara KMS Muhammad Ichsan tersebut akan membawa saksi Alwi Adam Junai ke Polsek Prabumulih Timur apabila saksi Alwi Adam Junai tidak memberikan uang;

- Bahwa peran saudara Yasandy yaitu memperkenalkan diri bahwa saudara Yasandy dan saudara KMS Muhammad Ichsan merupakan wartawan dari media yang mendapat laporan dari warga sekitar ada usaha penimbunan minyak CPO dan meminta uang senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa peran saudara KMS Muhammad Ichsan adalah menerima uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan melakukan negosiasi atas permintaan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Terdakwa I. Sementara peran terdakwa adalah sebagai pihak penengah dan menyarankan agar berdamai antara saudara Yasandy dan saudara KMS Muhammad Ichsan dengan Saksi Alwi Adam Junai serta melakukan negosiasi atas permintaan uang dari saudara Yasandy;

- Bahwa alat transportasi yang digunakan Terdakwa pada saat meninggalkan rumah rumah kontrakan saksi Alwi Adam Junai berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat tanpa nopol warna biru tua dengan noka:MH1JM913XRK573389 dan nosin: JM91E3568899 adalah milik Terdakwa;

- Bahwa alasan saksi Alwi Adam Junai akhirnya meminjam uang kepada pemilik kontrakan melalui saksi Tabrani dan menyerahkan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saudara KMS Muhammad Ichsan karena saudara Yasandy dan saudara KMS Muhammad Ichsan mengancam akan membawa saksi Alwi Adam Junai ke Polsek Prabumulih Timur;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologi Nomor: R/22/IV/KES.23.1/2024/Bagpsi yang berisi hasil pemeriksaan psikologi atas nama Alwi Adam Junai tertanggal 17 April 2024 diketahui saksi Alwi Adam dalam kondisi mengalami kecemasan;

- Bahwa akibat peristiwa yang terjadi tersebut saksi Alwi Adam Junai mengalami kerugian materil berupa usahanya tidak berjalan lagi, sudah

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mampu membayar mobil sewaan karena modal habis. Sementara kerugian imateril (psikologis) yang dialami yaitu saksi Alwi Adam Junai mengalami kecemasan (anxiety) akibat rasa takut yang berimbas pada produktivitas (tidak produktif);

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wartawan (jurnalis);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

2. Barang Siapa;
3. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
4. memaksa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga atau mengadakan perikatan utang atau menghapuskan piutang;
5. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dan kualifikasi dari unsur ini dengan menggunakan pengertian dari barang siapa yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh pribadi manusia yang mampu menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan dalam kemampuan untuk bertanggungjawab. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **FAJRAH AKBAR ALIAS PAJAR BIN M. SARKOWI**



yang setelah ditanya akan identitasnya membenarkan identitasnya tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FAJRAH AKBAR ALIAS PAJAR BIN M. SARKOWI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan tidak pernah ada pendapat seorang ahli jiwa yang menerangkan menyangkut kejiwaan Terdakwa tersebut, dan dalam persidangan mampu menjawab dengan baik menyangkut segala pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan;

Menimbang, bahwa selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum dikenal dengan *opzet* yang unsur-unsur pokoknya adalah *willens* atau menghendaki dan *witens* atau mengetahui. Untuk itu, agar Terdakwa dapat dikatakan dengan sengaja maka Terdakwa harus memiliki kehendak untuk melakukan perbuatannya atau menginsyafi perbuatan beserta akibat perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari pengertian berdasarkan teori hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “dengan maksud” sama halnya “dengan sengaja”. Perbuatan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” terletak pada sikap batin dari orang tersebut. Dengan kata lain, perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dilakukan dengan sengaja jika Terdakwa menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan atau akibat yang mungkin muncul dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum juga termasuk dalam bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang diberikan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa maksud pelaku itu tidak perlu semata-mata ditujukan pada menguntungkan secara melawan hukum, karena sifat melawan hukum itu juga dapat berkenaan dengan maksud pelaku. Mengenai maksud pelaku (untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri) itu kiranya cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(jika karena tindakannya) timbul kemungkinan baginya untuk lebih memperbesar harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain seperti yang di maksudkan diatas harus dianggap tidak ada, jika pelaku hanya lah untuk mendatangkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB saudara Yasandy dan saudara KMS. Muhammad Ichsan mendatangi saksi Alwi Adam Junai di sebuah rumah kontrakan yang berada di Jl. Gurati II Kelurahan Prabu Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa pada saat mendatangi saksi Alwi Adam Junai, saudara Yasandy memperkenalkan diri dengan mengatakan "kami ini wartawan dari media dapat laporan dari masyarakat kalau disini ini ado pengampas minyak yang ngambeknyo di Ogan Ilir, minyaknyo minyak CPO di oplos pulo, dan melakukan penimbunan" kemudian saksi Ali Adam Junai menjawab "kami bukan jual minyak CPO apo lagi yang oplosan, yang kami jual minyak sayur, terus kami dak pernah ngambek di ogan ilir kami ngambek minyak sayor ini di prabumulih ini lah, men abang mau lihat itu ada minyaknya sisa silahkan di cek, dan kami tidak melakukan penimbunan, kami beli sedikit-sedikit untuk langsung dijual ke warung-warung dan kalangan";

Menimbang, bahwa saudara Yasandy menanyakan kepada saksi Alwi Adam Junai terkait izin usaha yang dijalankannya, kemudian saksi Ali Adam Junai menyampaikan bahwa ia tidak memiliki izin usaha karena usahanya skala kecil, kemudian saudara Yasandy ada menyampaikan kepada Saksi Alwi Adam Junai bahwa usaha yang Saksi Alwi Adam Junai jalankan harus memiliki izin dan jika tidak ada, maka akan dilaporkan ke Polsek Prabumulih Timur dan saudara Yasandy meminta uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan apabila tidak diberi maka saksi Alwi Adam Junai akan dibawa ke Polsek Prabumulih Timur;

Menimbang, bahwa pada saat itu datang Terdakwa bersama Babinsa, Terdakwa menyarankan kepada saksi Alwi Adam Junai agar berdamai saja dengan perkataan "berembuk saja, selesaikan secara kekeluargaan, kalau bisa berdamai saja nanti kalau masalah ini sampai ke kepolisian, akan menjadi rumit";

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) tidak disanggupi oleh saksi Alwi Adam Junai karena ia tidak mempunyai uang;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pbm



Menimbang, bahwa setelah itu terjadi negosiasi jumlah uang antara saksi Alwi Adam Junai, saksi Tabrani Yusuf dengan saudara KMS. Muhammad Ichsan dengan ditengahi Terdakwa;

Menimbang, bahwa negosiasi jumlah uang tersebut berasal dari adanya permintaan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saudara Yasandy dan saat itu saudara KMS. Muhammad Ichsan juga menyebut nominal Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) saat bernegosiasi, kemudian karena saksi Alwi Adam Junai tidak mempunyai uang, maka saksi Tabrani Yusuf bernegosiasi dan berdiskusi dengan Terdakwa selaku penengah dalam negosiasi tersebut dan muncul nominal Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian saksi Tabrani Yusuf meminjam uang kepada pemilik kontrakan sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang pinjaman tersebut diserahkan kepada saksi Alwi Adam Junai;

Menimbang, bahwa setelah saksi Alwi Adam Junai menerima uang Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dari saksi Tabrani Yusuf yang merupakan uang pinjaman, kemudian saksi Alwi Adam Junai hendak menyerahkan uang tersebut kepada saudara Yasandy dan dengan berkata "bang saya tidak memiliki uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah)" kemudian dijawab oleh saudara Yasandy "kalau ada uang sejumlah 2 (dua) atau 1 (satu) juta kasihkan saja ke mereka";

Menimbang, bahwa setelah saksi Alwi Adam Junai mendengar perkataan saudara Yasandy, kemudian saksi Alwi Adam Junai menyerahkan uang Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) tersebut kepada saudara KMS. Muhammad Ichsan;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Alwi Adam Junai menyerahkan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saudara KMS. Muhammad Ichsan saksi Tabrani Yusuf dan saksi Doni Saputra ada mengambil rekaman vidio menggunakan handpone miliknya atas perintah saudaranya yang bernama Putra yang bekerja di Polres Prabumulih, kemudian rekaman vidio tersebut telah dikirimkan kepada saudaranya tersebut;

Menimbang, bahwa pengambilan vidio penyerahan uang dari saksi Alwi Adam Junai kepada saudara KMS. Muhammad Ichsan yang dilakukan oleh saksi Tabani Yusuf diketahui oleh saudara KMS. Muhammad Ichsan, kemudian saudara KMS. Muhammad Ichsan menyuruh Terdakwa untuk menghapus vidio yang ada pada handpone milik saksi Tabrani Yusuf;



Menimbang, bahwa saudara Yasandy dan saudara KMS. Muhammad Ichsan dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah kontrakan saksi Alwi Adam Junai setelah memperoleh uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa timbulnya negosiasi terhadap jumlah uang yang diminta oleh saudara Yasandy karena saksi Alwi Adam Junai mengalami ketakutan akibat didatangi oleh 2 (dua) orang wartawan yang tidak ia kenal dan salah satu wartawan (saudara Yasandy) menyampaikan bahwa usaha saksi Alwi Adam Junai illegal dan saksi Alwi Adam Junai tidak dapat menunjukan izin usaha, kemudian saudara Yasandy menyampaikan bahwa karena tidak ada izin usaha yang dimiliki oleh saksi Alwi Adam Junai maka saudara Yasandy dan saudara KMS. Muhammad Ichsan tersebut akan membawa saksi Alwi Adam Junai ke Polsek Prabumulih Timur apabila saksi Alwi Adam Junai tidak memberikan uang;

Menimbang, bahwa peran saudara Yasandy yaitu memperkenalkan diri bahwa saudara Yasandy dan saudara KMS. Muhammad Ichsan merupakan wartawan dari media yang mendapat laporan dari warga sekitar ada usaha penimbunan minyak CPO dan meminta uang senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa peran saudara KMS. Muhammad Ichsan adalah menerima uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan melakukan negosiasi atas permintaan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saudara Yasandy. Sementara peran Terdakwa adalah sebagai pihak penengah dan menyarankan agar berdamai antara saudara Yasandy dan saudara KMS. Muhammad Ichsan dengan Saksi Alwi Adam Junai serta melakukan negosiasi atas permintaan uang dari saudara Yasandy;

Menimbang, bahwa alat transportasi yang digunakan Terdakwa pada saat meninggalkan rumah rumah kontrakan saksi Alwi Adam Junai berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat tanpa nopol warna biru tua dengan noka:MH1JM913XRK573389 dan nosin: JM91E3568899 adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan saksi Alwi Adam Junai akhirnya meminjam uang kepada pemilik kontrakan melalui saksi Tabrani dan menyerahkan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saudara KMS. Muhammad Ichsan karena saudara Yasandy dan saudara KMS. Muhammad Ichsan mengancam akan membawa saksi Alwi Adam Junai ke Polsek Prabumulih Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologi Nomor: R/22/IV/KES.23.1/2024/Bagpsi yang berisi hasil pemeriksaan psikologi



atas nama Alwi Adam Junai tertanggal 17 April 2024 diketahui saksi Alwi Adam dalam kondisi mengalami kecemasan;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa yang terjadi tersebut saksi Alwi Adam Junai mengalami kerugian materil berupa usahanya tidak berjalan lagi, sudah tidak mampu membayar mobil sewaan karena modal habis. Sementara kerugian imateril (psikologis) yang dialami yaitu saksi Alwi Adam Junai terdiagnosis mengalami kecemasan (anxiety) akibat rasa takut yang berimbas pada produktivitas (tidak produktif);

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wartawan (jurnalis);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menengahi dalam negosiasi sejumlah uang yang sebelumnya diminta oleh saudara Yasandy Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) antara saksi Alwi Adam Junai dan saksi Tabrani Yusuf dengan saudara saudara KMS. Muhammad Ichsan sehingga sampai akhirnya saksi Tabrani Yusuf meminjam uang Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada pemilik kontrakan dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Alwi Adam Junai untuk diserahkan kepada saudara Yasandy dan saudara KMS. Muhammad Ichsan. Namun akhirnya diterima oleh saudara KMS. Muhammad Ichsan. maka terlihat Terdakwa mempunyai kehendak menguntungkan orang lain yaitu saudara Yasandy dan saudara KMS. Muhammad Ichsan untuk memperoleh sejumlah uang dengan cara menjadi penengah dalam negosiasi permintaan uang dari saudara Yasandy tersebut dan perbuatan tersebut melawan hukum karena penyerahan uang tersebut bukan atas kehendak dari si pemberi (harus melalui proses negosiasi yang mana sebetulnya saksi Alwi Adam Junai tidak mempunyai uang sehingga sampai meminjam kepada orang lain) sehingga melanggar hak dari si pemberi tersebut (saksi Alwi Adam Junai), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan orang lain dengan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "memaksa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga atau mengadakan perikatan utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini, terdapat kata hubung "atau" yang berfungsi untuk memberikan alternatif atas sub-sub unsur pasal ini sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu sub unsur. Oleh sebab itu, jika salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa ialah tindakan melawan hukum yang dilakukan pelaku terhadap korban yang membuat korban melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah perlakuan yang dipergunakan oleh individu atau kelompok untuk memaksakan kehendak kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak mendefinisikan secara spesifik apa yang dimaksud dengan kekerasan namun merujuk pada Pasal 89 KUHP yang menyamakan perbuatan tersebut membuat orang lain dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bentuknya kekerasan dibedakan menjadi beberapa bentuk yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologis dan kekerasan struktural;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah kekerasan yang dapat dilihat dan dirasakan oleh tubuh langsung. Kekerasan fisik ini seringkali meninggalkan bekas luka bagi penerima kekerasan atau korban, seperti pemukulan, pembacokan, bahkan hingga menghilangkan nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa kekerasan psikologis adalah kekerasan yang dilakukan untuk melukai mental atau jiwa seseorang yang menyebabkan seseorang menderita gangguan jiwa. Bentuk dari kekerasan psikologis seperti ucapan yang menyakitkan hati, penghinaan, ancaman dan intimidasi;

Menimbang, bahwa kekerasan struktural adalah kekerasan yang dapat terjadi dan pelakunya bisa kelompok atau seseorang dengan cara memakai sistem hukum, sistem ekonomi, atau norma-norma yang terjadi pada lingkungan masyarakat, kekerasan ini menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial, baik itu pada pendidikan, pendapatan, keahlian, pengambil keputusan, dan sumber daya. Dari hal-hal itu bisa memberikan pengaruh terhadap jiwa dan fisik seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian kekerasan, bentuk kekerasan yang dikaitkan dengan Pasal 89 KUHP maka Majelis Hakim berpendapat kekerasan adalah sebuah tindakan yang menyebabkan seseorang dalam kondisi tidak berdaya baik secara fisik atau mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan arrest Hoge Raad tanggal 5 Januari 1941, NJ 1914 halaman 397, W.9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ halaman 1116 telah mensyaratkan bahwa ancaman kekerasan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa maksud dari memaksa seseorang untuk menyerahkan suatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga yaitu pemaksaan untuk menyerahkan suatu benda, perbuatan memaksa itu dipandang telah selesai dilakukan oleh pelaku, jika orang yang mendapat paksaan untuk menyerahkan benda tersebut telah kehilangan penguasaan atas benda yang bersangkutan, akan tetapi itu tidak berarti bahwa pada saat yang sama benda tersebut jatuh dalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa maksud mengadakan perikatan utang atau menghapuskan piutang dalam unsur ini mempunyai pengertian umum dan bukan perikatan menurut pengertian di dalam Burgerlijk Wetboek, sehingga orang tidak perlu memperhatikan apakah perikatan utang sebagaimana yang dimaksudkan dalam Burgerlijk Wetboek sebenarnya sah atau tidak, bahkan orang tidak perlu memperhatikan apakah alasan atau dasar untuk mengadakan perikatan utang tersebut sebenarnya merupakan alasan atau dasar yang dapat dibenarkan menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada saat saudara Yasandy mendatangi saksi Alwi Adam Junai, saudara Yasandy memperkenalkan diri dengan mengatakan "kami ini wartawan dari media dapat laporan dari masyarakat kalau disini ini ada pengampas minyak yang ngambeknyo di Ogan Ilir, minyaknyo minyak CPO di oplos pulo, dan melakukan penimbunan" kemudian saksi Ali Adam Junai menjawab "kami bukan jual minyak CPO apo lagi yang oplosan, yang kami jual minyak sayur, terus kami dak pernah ngambek di ogan ilir kami ngambek minyak sayur ini di prabumulih ini lah, men abang mau lihat itu ada minyaknya sisa silahkan di cek, dan kami tidak melakukan penimbunan, kami beli sedikit-sedikit untuk langsung dijual ke warung-warung dan kalangan";

Menimbang, bahwa saudara Yasandy menanyakan kepada saksi Alwi Adam Junai terkait izin usaha yang dijalankannya, kemudian saksi Ali Adam Junai menyampaikan bahwa ia tidak memiliki izin usaha karena usahanya skala kecil, kemudian saudara Yasandy ada menyampaikan kepada Saksi Alwi Adam Junai bahwa usaha yang Saksi Alwi Adam Junai jalankan harus memiliki izin

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika tidak ada, maka akan dilaporkan ke Polsek Prabumulih Timur dan saudara Yasandy meminta uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan apabila tidak diberi maka saksi Alwi Adam Junai akan dibawa ke Polsek Prabumulih Timur;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) tidak disanggupi oleh saksi Alwi Adam Junai karena ia tidak mempunyai uang;

Menimbang, bahwa setelah itu terjadi negosiasi jumlah uang antara saksi Alwi Adam Junai dan saksi Tabrani Yusuf dengan saudara KMS. Muhammad Ichsan yang ditengahi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perihal proses terjadi negosiasi jumlah uang sebagaimana permintaan saudara Yasandy Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Alwi Adam Junai, sampai dengan adanya penyerahan uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi Alwi Adam Junai kepada saudara KMS. Muhammad Ichsan. Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum diatas;

Menimbang, bahwa saudara Yasandy dan saudara KMS. Muhammad Ichsan dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah kontrakan saksi Alwi Adam Junai setelah memperoleh uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa timbulnya negosiasi terhadap jumlah uang yang diminta oleh saudara Yasandy karena saksi Alwi Adam Junai mengalami ketakutan akibat didatangi oleh 2 (dua) orang wartawan yang tidak ia kenal dan salah satu wartawan (saudara Yasandy) menyampaikan bahwa usaha saksi Alwi Adam Junai illegal dan saksi Alwi Adam Junai tidak dapat menunjukan izin usaha, kemudian saudara Yasandy menyampaikan bahwa karena tidak ada izin usaha yang dimiliki oleh saksi Alwi Adam Junai maka saudara Yasandy dan saudara KMS. Muhammad Ichsan tersebut akan membawa saksi Alwi Adam Junai ke Polsek Prabumulih Timur apabila saksi Alwi Adam Junai tidak memberikan uang;

Menimbang, bahwa alasan saksi Alwi Adam Junai akhirnya meminjam uang kepada pemilik kontrakan melalui saksi Tabrani dan menyerahkan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saudara KMS. Muhammad Ichsan karena saudara Yasandy dan saudara KMS. Muhammad Ichsan mengancam akan membawa saksi Alwi Adam Junai ke Polsek Prabumulih Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologi Nomor: R/22/IV/KES.23.1/2024/Bagpsi yang berisi hasil pemeriksaan psikologi

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Alwi Adam Junai tertanggal 17 April 2024 diketahui saksi Alwi Adam dalam kondisi mengalami kecemasan;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa yang terjadi tersebut saksi Alwi Adam Junai mengalami kerugian materil berupa usahanya tidak berjalan lagi, sudah tidak mampu membayar mobil sewaan karena modal habis. Sementara kerugian imateril (psikologis) yang dialami yaitu saksi Alwi Adam Junai terdiagnosis mengalami kecemasan (anxiety) akibat rasa takut yang berimbas pada produktivitas (tidak produktif);

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wartawan (jurnalis);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyarankan kepada saksi Alwi Adam Junai agar berdamai saja dengan perkataan “berembuk saja, selesaikan secara kekeluargaan, kalau bisa berdamai saja nanti kalau masalah ini sampai ke kepolisian, akan menjadi rumit” telah membuat saksi Alwi Adam Junai mengalami ketakutan seolah-olah ada perbuatan salah pada diri saksi Alwi Adam Junai sehingga ia menjadi merasa tersudut sehingga berusaha untuk bernegosiasi dengan saudara KMS. Muhammad Ichsan yang kemudian ditengahi oleh Terdakwa dan tidak hanya itu saksi Alwi Adam Junai juga sampai meminjam uang kepada pemilik kontrakan melalui saksi Tabrani Yusuf sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada saudara KMS. Muhammad Ichsan;

Menimbang, bahwa profesi saudara Yasandy dan saudara KMS. Muhammad Ichsan yang merupakan wartawan dan kemudian menyampaikan kepada Saksi Alwi Adam Junai bahwa usahanya illegal dan harus punya izin telah membuat ia tertekan secara psikologis karena latar belakang pendidikan dari saksi Alwi Adam Junai adalah SMA (Sekolah Menengah Atas) sehingga ia tidak memahami tentang ketentuan perizinan usaha dan saksi Alwi Adam Junai merasa usahanya berskala kecil namun tuduhan saudara Yasandy dan saudara KMS. Muhammad Ichsan tersebut membuatnya merasa tertekan pada saat berhadapan dengan saudara Yasandy dan saudara KMS. Muhammad Ichsan yang merupakan seorang wartawan, sehingga pada saat saudara Yasandy meminta uang Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) ia berusaha mencari pinjaman dan mengupayakan negosiasi atas jumlah yang diminta oleh saudara Yasandy tersebut;

Menimbang, bahwa setelah saksi Alwi Adam Junai tertekan dengan apa yang disampaikan saudara Yasandy tersebut diatas, ia juga berhadapan dengan Terdakwa dalam bernegosiasi perihal permintaan uang dari saudara Yasandy, yang mana penyampaian Terdakwa “berembuk saja, selesaikan secara kekeluargaan, kalau

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



bisa berdamai saja nanti kalau masalah ini sampai ke kepolisian, akan menjadi rumit” semakin membuat saksi Alwi Adam Junai tertekan;

Menimbang, bahwa perbuatan saudara Yasandy dan saudara KMS. Muhammad Ichsan tersebut telah menimbulkan ketakutan dan kecemasan sebagaimana pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli (psikologi) Eka Marwati, S.Psi., M.Psi yang disampaikan dalam persidangan bahwa hasil pemeriksaannya terhadap saksi Alwi Adam Junai diperoleh hasil bahwa saksi Alwi Adam Junai dalam kondisi anxiety (kecemasan) akibat adanya peristiwa penyerahan sejumlah uang yang dilakukan oleh saksi Alwi Adam Junai kepada seseorang yang diduga peristiwa tersebut merupakan dugaan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdapat korelasi antara perbuatan saudara Yasandy dan saudara KMS. Muhammad Ichsan dan Terdakwa terhadap kondisi saksi Alwi Adam Junai yang tercermin dari hasil pemeriksaan psikologi yang dilakukan oleh Ahli Eka Marwati, S.Psi., M.Psi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa, saudara Yasandy dan saudara KMS. Muhammad Ichsan termasuk dalam kategori perbuatan memaksa dengan kekerasan (psikologis) terhadap saksi Alwi Adam Junai untuk menyerahkan sejumlah uang miliknya. Sehingga unsur “memaksa dengan kekerasan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda miliknya” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dinyatakan “dipidana sebagai pelaku tindak pidana barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan serta turut serta melakukan” Sehingga dalam rumusan tersebut, terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

- Yang melakukan (*pleger*);
- Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);
- Yang turut serta melakukan (*medenpleger*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mr. W.H.A Jonkers, menyatakan ada 2 (dua) syarat turut serta melakukan (*medeplegen*), yaitu:

1. Adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada *opzet* bersama untuk bertindak;
2. Adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*);

Menimbang, bahwa unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan dan penganjur” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu bagian unsur saja maka unsur ini terpenuhi;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa terdapat peran beberapa orang dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana Pasal 368 ayat 1 KUHP yang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi unsurnya dan telah dipertimbangkan diatas dan diketahui peran saudara Yasandy yaitu memperkenalkan diri bahwa saudara Yasandi dan saudara KMS. Muhammad Ichsan merupakan wartawan dari media yang mendapat laporan dari warga sekitar ada usaha penimbunan minyak CPO dan meminta uang senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), sementara peran saudara KMS. Muhammad Ichsan adalah menerima uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan melakukan negosiasi atas permintaan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saudara Yasandy. Peran Terdakwa adalah sebagai pihak penengah dan menyarankan agar berdamai antara saudara Yasandi dan saudara KMS. Muhammad Ichsan dengan Saksi Alwi Adam Junai serta melakukan negosiasi atas permintaan uang dari saudara Yasandy;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian unsur "Pasal 368 ayat 1 KUHP" yang telah disebutkan diatas, oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama saudara Yasandy dan saudara KMS. Muhammad Ichsan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 368 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**bersama-sama memaksa dengan kekerasan terhadap seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda miliknya dengan maksud menguntungkan orang lain**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang dianggap terbukti oleh Penuntut Umum terhadap perbuatan Terdakwa karena berdasarkan fakta persidangan tidak ada keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa yang menyampaikan bahwa alasan saksi Alwi Adam Junai menyerahkan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saudara KMS. Muhammad Ichsan atas permintaan saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasandy sebelumnya karena saksi Alwi Adam Junai akan di nistakan (cemarkan) atau dinistakan (cemarkan) dengan tulisan baik dirinya maupun usahanya dengan diberitakan dalam media atau akan dibuka rahasianya oleh Terdakwa yang merupakan unsur obyektif dari Pasal 369 Ayat 1 KUHPidana. Sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 368 Ayat 1 Junto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam pembelaanya yang meminta agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa. Terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 368 Ayat 1 Junto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim terhadap unsur tindak pidana yang terbukti tersebut telah mendasarkan pada keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa sehingga muncul petunjuk dan kemudian dikuatkan dengan keterangan Ahli yang menimbulkan keyakinan hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerasan secara bersama-sama, meskipun dalam keterangannya Terdakwa menyampaikan tidak mengetahui perihal negosiasi terkait uang yang diminta dan Terdakwa tidak pernah menjadi penengah dalam negosiasi tersebut, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya perihal peran dari Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa terdakwa datang bersama dengan saudara Yasandy dan saudara KMS. Muhammad Ichsan dan kemudian Terdakwa disuruh oleh saudara Yasandy dan saudara KMS. Muhammad Ichsan menunggu dulu di dalam mobil (diluar rumah kontrakan saksi Alwi Adam Junai) dan Terdakwa datang kedalam rumah atas perintah saudara KMS. Muhammad Ichsan melalui telepon serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri ia melihat penyerahan uang Rp1000.000,-(satu juta rupiah) oleh saksi Alwi Adam Junai kepada saudara KMS. Muhammad Ichsan tersebut didalam rumah, dari peristiwa tersebut diperoleh bukti petunjuk bagi hakim sehingga sampai diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah menjadi penengah dalam negosiasi uang yang diminta oleh saudara Yasandy sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas sehingga sampailah Majelis Hakim

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 368 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa sangkalan dari Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti dan memang Terdakwa mempunyai hak ingkar dalam pemeriksaan;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa perihal uang yang diberikan oleh saksi Alwi Adam Junai dengan cara memaksa kepada saudara KMS. Muhammad Ichsan dengan cara menyelipkan dalam kantong celana saudara KMS. Muhammad Ichsan sebagai uang rokok sebagaimana keterangan Terdakwa sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada unsur paksaan dalam pemberian uang tersebut. Terkait unsur paksaan tersebut telah Majelis Haikim pertimbangkan dalam unsur yang terbukti diatas dan berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa uang yang diserahkan oleh saksi Alwi Adam Junai adalah uang hasil meminjam dari orang lain sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dan nominal tersebut merupakan hasil negosiasi. Sehingga pembelaan Penasihat Hukum tidaklah beralasan karena orang yang memberi dengan ikhlas tidak akan melaporkan pemberiannya tersebut sebagai dugaan tindak pidana dan terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa dalam perkara ini ada upaya untuk mengkriminalisasi Pers. Majelis Hakim berpendapat bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum dan semua orang sama dihadapan hukum “asas Equality before the law” sehingga siapa pun dapat diproses pidana apabila ada dugaan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa apabila usaha yang dilakukan oleh saksi Alwi Adam Junai dilakukan bersama saudaranya yang bernama saudara Putra terdapat dugaan pelanggaran hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap orang dapat melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan malah sebaliknya menggunakan dugaan tersebut sebagai alat untuk menakut-nakuti/mengancam dan meminta sejumlah uang agar tidak dilaporkan kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Pers adalah lembaga independen yang mempunyai tugas yang mulia dalam negara demokrasi, sehingga dalam menjalankan tugasnya jurnalistik harus dibekali integritas dan profesionalitas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat tanpa nopol warna biru tua dengan noka:MH1JM913XRK573389 dan nosin: JM91E3568899 yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, dimana tujuan pemidanaan adalah preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Alwi Adam Junai;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Alwi Adam Junai mengalami gangguan psikologis (kecemasan);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menciderai profesi jurnalistik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat 1 Junto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fajrah Akbar Alias Pajar Bin M. Sarkowi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama Melakukan Pemerasan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Fajrah Akbar Alias Pajar Bin M. Sarkowi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat tanpa nopol warna biru tua dengan noka:MH1JM913XRK573389 dan nosin: JM91E3568899

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Selasa**, tanggal **6 Mei 2025**, oleh kami, **Melina Safitri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H.**, **Norman Mahaputra, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **8 Mei 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Muhammad Ilham, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

INDAH YULI KURNIAWATI, S.H., M.H

MELINA SAFITRI, S.H.

TTD

NORMAN MAHAPUTRA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

AKHMAD TRI HABIBI, S.H., M.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41